



**P U T U S A N**

**Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**;
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/ 2009;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

ANAK ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

Anak didampingi oleh:

- Pembimbing Kemasyarakatan Muhammad Lubis, S.H.;
- Orang tuanya yang bernama Irwan;
- Penasihat Hukum Moh. Alamsyah, Muhammad Fathonaddin, S.H., dan Ilham Yahyu, S.Pd., S.H., para Advokat pada kantor hukum Moh. Alamsyah, S.H., beralamat di Jalan Lele, RT/RW 012/005, Lingkungan Sawete Barat, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.01/KH-A.SKK.Pid.Anak/2024 tanggal 6 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Dpu*

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Dompu Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dpu tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dpu tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan Terhadap Anak" melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 17 tahun 2016 tentang peraturan pemerintah pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Lombok Tengah, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda diganti dengan latihan kerja di Sentra Paramita Mataram selama 2 (dua) bulan;
4. Menyatakan baran bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) lembar celana panjang sekolah warna biru, 1 (satu) stel pakaian anak warna biru. Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum kepada Anak dilepaskan dari segala tuntutan hukum;
4. Mengembalikan hak-hak Anak seperti semula;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak selanjutnya di sebut Anak yang berkonflik dengan Hukum (Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx), Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 11.00 Wita di Dusun Mangge Na'e Desa Mangge Na'e Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan September 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, *Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban selanjutnya disebut dengan Anak Korban (Berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : xxxx-LT-xxxxxxxx-xxxx tanggal 01 April 2016) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal sebagaimana telah diuraikan diatas, ketika awalnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 10.30 Wita di Dusun Mangge Na'e Desa Mangge Na'e Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, saat itu Anak Korban sedang bermain sendiri didepan rumah Anak Korban, dan tiba-tiba datang ANAK dan mengatakan kepada Anak Korban **“lagi ngapain Umu?”** namun saat itu Anak Korban hanya diam saja, kemudian ANAK mengatakan **“Mu saya peluk ya”** namun saat itu Anak Korban tidak menghiraukan perkataan ANAK, setelah itu ANAK langsung memeluk tubuh Anak Korban dari belakang dan mengangkat anak saksi hingga posisi Anak Korban berdiri kemudian ANAK mengangkat baju bagian depan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya, sedangkan tangan kiri dari ANAK dimasukkan kedalam celana yang Anak Korban kenakan dan kemudian ANAK pun memegang dan meraba alat kelamin Anak Korban, selanjutnya ANAK memasukkan salah satu jarinya kedalam alat kelamin Anak Korban lalu ANAK memainkan salah satu jarinya hingga jarinya ANAK keluar masuk didalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu ANAK mengeluarkan kembali tangan kirinya tersebut dari dalam celana Anak Korban lalu ANAK mengatakan **“Umu jangan kasi tahu orang nanti saya sembelih”** setelah itu ANAK langsung pergi;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa posisi Anak Korban berdiri menghadap kearah barat sedangkan ANAK saat itu dalam posisi berdiri juga tepat dibelakang Anak Korban menghadap kearah barat sambil memeluk tubuh Anak Korban dari belakang dan Anak Korban dalam posisi berdiri di depan ANAK;

Bahwa tidak ada jarak antara Anak Korban dengan ANAK disebabkan tubuh bagian depan anak saksi dengan punggung anak saksi menempel;

Bahwa pakaian yang dikenakan oleh ANAK pada saat itu ialah 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) lembar celana panjang sekolah warna biru. Sedangkan pakaian yang anak saksi kenakan saat itu adalah 1 (satu) stel pakaian anak warna biru;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Dompu Nomor : 353/603/RSUD/2024 tanggal 28 September 2024 ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Sanoko Tjandra, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan :

- Pada vagina didapat daerah kemerahan pada sekeliling lubang vagina;
- Terdapat luka lecet pada pinggir kiri dan kanan lubang vagina, dengan ukuran  $\pm 3 \text{ mm} \times 1 \text{ mm}$ ;
- Selaput dara tidak dapat dievaluasi.

Kesimpulan :

- Daerah kemerahan pada sekeliling lubang vagina disertai luka lecet pada pinggir kiri dan kanan lubang vagina dengan ukuran  $\pm 3 \text{ mm} \times 1 \text{ mm}$ , dapat disebabkan oleh dorongan dan gesekan benda tumpul;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diacani pidana dalam Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. UU RI No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sabran**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan perkara ini karena masalah pencabulan;
  - Bahwa yang melakukan pencabulan tersebut adalah ANAK;
  - Bahwa korban dari pencabulan tersebut adalah Anak Korban;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kejadian pencabulan tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, sekitar pukul 08.00 WITA, di dalam rumah Saksi, yang beralamat di Dusun Sorikuta, Desa Mangge Na'e, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencabulan karena Saksi dikasih tahu oleh mertua Saksi;
- Bahwa mertua Saksi menceritakan kepada Saksi bahwa ANAK telah mencabuli anak Saksi yaitu Anak Korban dengan, memegang alat kelamin Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya kepada alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa ANAK melakukan pencabulan terhadap Anak Korban hanya satu 1 (satu) kali saja;
- Bahwa saksi lupa hari dan tanggal berapa mertua Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi marah dan Saksi langsung mencari ANAK di kandang kambing tapi tidak ketemu, Saksi juga mencari ANAK di rumahnya tapi tidak ketemu juga, kemudian setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa ANAK sering nginap di rumah Saksi dan dulu pernah tinggal dirumah Saksi;
- Bahwa ANAK nginap di rumah Saksi, ANAK tidur dengan Saksi, Istri Saksi dan Anak Saksi;
- Bahwa saat ANAK nginap, Saksi tidak pernah menitipkan Anak Korban kepada ANAK;
- Bahwa setelah kejadian pencabulan tersebut dari alat kelamin Anak Korban keluar darah yang banyak;
- Bahwa Anak korban sering mengeluh bahwa alat kelaminnya sakit, dan setelah Anak Korban kencing pasti keluar darah;
- Bahwa yang duluan adalah Anak Korban mengeluh kesakitan;
- Bahwa ada darah yang menempel di celana Anak Korban;
- Bahwa jarak rumah Saksi dan orang tua ANAK berjauhan tapi masih satu Desa;
- Bahwa Anak Korban lahirnya pada tanggal 11 Oktober 2020;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2024 posisi Saksi lagi pergi kerja posisi Istri dan Anak Korban pada saat itu lagi berada di rumah;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada tanggal 17 September 2024 berada di rumah sebelum pukul 07.00 WITA dan Pukul 07.00 WITA dan sampai Pukul 18.00 WITA sore Saksi pergi bekerja;
- Bahwa kejadian Anak Korban mengeluh kesakitan pada kemaluannya pada pukul 20.00 WITA, dan pada saat sempat Saksi tanya kenapa, tapi Anak Korban tidak mau kasih tahu;
- Bahwa pada saat itu Saksi belum ada curiga apa-apa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita dari orang lain tentang hal yang sama sebelum Anak Korban mengeluh kesakitan kepada Saksi;
- Bahwa saat Anak Korban cerita kepada Saksi, Anak Korban menangis;
- Bahwa mertua Saksi menceritakan kepada Saksi pada tanggal 29 September 2024;
- Bahwa Saksi ditunjukkan rekaman video Anak Korban;
- Bahwa pada saat ba'da dzuhur Saksi lagi tidur siang;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar ada suara orang lain dari pagi sampai sore yang berada di dalam atau di luar rumah Saksi pada saat itu;
- Bahwa setelah magrib Anak Korban masih di dalam rumah;
- Bahwa ada ANAK datang ke rumah Saksi pada saat Saksi dan Anak Korban lagi berada di rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Anak berpendapat bahwa keterangan Saksi salah semua;

2. **Saksi Mimin Nima Alaina**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan perkara ini karena masalah pencabulan;
- Bahwa yang melakukan pencabulan tersebut adalah ANAK;
- Bahwa korban dari pencabulan tersebut adalah Anak Korban;
- Bahwa Saksi tahu kejadian pencabulan tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, sekitar pukul 08.00 WITA, di dalam rumah Saksi, yang beralamat di Dusun di Dusun Sorikuta, Desa Mangge Na'e, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencabulan dari video yang dikasih lihat oleh Ibu Saksi yaitu neneknya Anak Korban;
- Bahwa isi video tersebut yaitu pada saat neneknya Anak Korban yaitu Ibu Saksi menanyakan kepada Anak Korban, neneknya bertanya kepada Anak Korban "mabau mu anak (kenapa nak)" terus dijawab oleh Anak Korban "ANAK mama" kemudian neneknya kembali bertanya "rakabune

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



na anak (diapain anak), kemudian Anak Korban menjawab “kokina siwe mada, dikina rima mada, tauna wudu di siwe mada, kapuna asa mada kanta na ngoa papa, ma ngaosi papa pede nahu sambele (dia tusuk alat kelamin saya, tangan saya diikat, dia masukan alat kelamin dan menutup mulu saya dengan mengatakan jangan kasih tahu papa nanti saya sembelih kamu)”;

- Bahwa pada saat itu Saksi langsung memeriksa alat kelamin Anak Korban dan pada saat Saksi memeriksa alat kelamin Anak Korban merah, masih ada bekas luka dan mengeluarkan darah setelah habis kencing;
- Bahwa ada disebut namanya yaitu ANAK, Anak Korban sendiri yang menyebut nama ANAK tanpa kami kasih tahu;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi mencari ANAK selama 3 (tiga) hari, kemudian Saksi dan suami Saksi langsung lapor ke kantor POLRES DOMPU dan kemudian kami melakukan Visum terhadap Anak Korban;
- Bahwa kondisi Anak Korban sekarang sering sakit, demam dan ketika buang air kecil Anak Korban nangis dan teriak kesakitan, kemudian ketika habis kencing alat kelaminnya mengeluarkan darah dan sekarang Anak Korban kurang makan dan minum karena takut kencing;
- Bahwa hari dan tanggal kejadian pencabulan Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Ibu Saksi pada hari Rabu tapi untuk tanggalnya Saksi lupa, dan pada saat itu di bulan September tahun 2024;
- Bahwa sekarang Anak Korban masih main sama teman-temannya tapi sudah jarang dan tidak kaya dulu karena Anak Korban merasa malu;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua pernah menanyakan kepada Anak Korban tentang kejadian pencabulan tersebut tapi kalau sering ditanyakan reaksi Anak Korban langsung nangis, ketakutan dan Anak Korban bilang jangan tanyakan lagi;
- Bahwa pada saat Anak Korban mengeluh kesakitan, dan pada saat ditanya “Mabaumu anak (kenapa anak)” kemudian dijawab “ANAK mama koko siwe mada, tau wudu aka siwe mada labo nggahina aina ngoa papa pede nahu sembele (Mafin mama tusuk kemaluan saya dan memasukan alat kelaminnya ke kemaluan saya dan dibilang jangan kasih tahu papa nanti saya sembelih)”;
- Bahwa Anak Korban mulai mengeluh kesakitan pada kemaluannya pada tanggal 17 September 2024;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak merespon keluhannya;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai merespon pada tanggal 29 September 2024;
- Bahwa kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah tanggal 17 sampai dengan 29 September 2024;
- Bahwa setiap hari Saksi sibuk mengurus Anak Saksi yaitu adiknya Anak Korban yang masih kecil umur 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa kadang Anak Korban bersama Saksi, kadang bersama neneknya;
- Bahwa Anak Korban selalu dengan Saksi di rumah;
- Bahwa sebelum Saksi tahu kejadian tersebut Anak Korban sering main di luar;
- Bahwa Saksi jarang memantau Anak Korban yang pergi main;
- Bahwa saat pertama alat kelamin Anak Korban mengeluarkan darah, Anak Korban memakai baju biru yang ada di dalam berkas;
- Bahwa Anak Korban dibawah ke Puskesmas sekitar tanggal 30 sampai dengan tanggal 31 September 2024;
- Bahwa pada saat itu Dokter angkat tangan dan menyuruh bawah Anak Korban ke Kantor Polres dan kemudian Anak Korban disuruh Visum;
- Bahwa saat di bawah ke Puskesmas kemaluan Anak Korban masih mengeluarkan darah;
- bahwa Anak Korban sering pusing, pada saat Anak Korban Tidur dan dibangunin Anak Korban tidak mau bangun;
- Bahwa saat Anak Korban menceritakan sakit pada kemaluannya kepada Saksi Sabran, Saksi ada pada saat itu dan Anak Korban menangis;
- Bahwa kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah yang banyak pada tanggal 17 September 2024, pukul 20.00 WITA;
- Bahwa darah tersebut mengenai celana dalam Anak Korban;
- Bahwa pada 17 September 2024 dari pagi Saksi keluar dari rumah pergi akad nikah di Desa O'o dari pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 08.30 WITA;
- Bahwa yang ada dirumah pada saat itu adalah bapaknya Anak Korban yaitu Saksi Sabran;
- Bahwa Saksi menitipkan Anak Korban kepada bapaknya Saksi Sabra mulai pukul 07.00 WITA;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain hanya bapaknya saja yaitu Saksi Sabran dan pukul 16.00 WITA setelah Ashar baru bapaknya Saksi Sabran keluar pergi sabit rumput;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dzohur Saksi masih berada dirumah bersama suami Saksi Sabran, setelah habis dzohur baru Saksi keluar pergi mengambil beras;
- Bahwa sekitar ba'da dzohur posisi Anak Korban lagi bermain pasir di depan rumah;
- Bahwa saat Anak Korban lagi bermain pasir didepan rumah Saksi tidak lagi tidur siang;
- Bahwa Saksi keluar pergi mengambil beras terus balik ke rumah sebelum Ashar;
- Bahwa Anak Korban tidak mau berbicara kepada orang lain tentang kejadian yang dialami oleh Anak Korban karena langsung nangis;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan keterangan bahwa keterangan Saksi salah semua;

3. **Saksi Asneni**, bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan perkara ini karena masalah pencabulan;
- Bahwa yang melakukan pencabulan tersebut adalah ANAK;
- Bahwa korban dari pencabulan tersebut adalah Anak Korban;
- Bahwa Saksi tahu kejadian pencabulan tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, sekitar pukul 08.00 WITA, di dalam rumah Saksi, yang beralamat di Dusun di Dusun Sorikuta, Desa Mangge Na'e, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencabulan karena dengar cerita dari Anak Umurillah;
- Bahwa awalnya Saksi Mimin Nima Alaina datang kerumah Saksi dan memberitahukan kepada suami Saksi bahwa alat kelamin Anak Korban mengeluarkan darah dan sakit dan pada saat itu suami Saksi mencari Saksi dilapangan bola yang sedang berjualan disana, kemudian setelah itu suami Saksi menceritakan apa yang dialami oleh Anak Korban tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak menghiraukan, tapi sekitar lebih kurang 1 (satu) minggu Saksi meminta tolong kepada adik-adik sepupu Saksi untuk mengantar Anak Korban periksa ke Puskesmas yang berada di Desa O'o, kemudian setelah sampai di Puskesmas Adik sepupu Saksi yang bernama ADI BOI ASMANTI DAN RIDWAN, memberitahu kepada Saksi bahwa dokter di Puskesmas angkat tangan dan Dokter tidak

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikasih tau kalau Anak Korban sakit apa, setelah itu Dokter mengatakan untuk membawa Anak Korban ke kantor kepolisian agar segera dibuatkan surat untuk pergi melakukan Visum terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi ke kantor Polres sekitar siang hari pada tanggal 25 September 2024, namun sebelum Saksi, saudara ADI BOI dan ASMANTI ke kantor Polser Saudara ADI BOI dan ASMANTI membawa pulang Anak Korban ke rumah, kemudian Anak Korban dibawah pulang kerumah Saksi dan pada saat itu Saksi langsung menggendong Anak Korban masuk kedalam rumah, kemudian Saksi menanyakan kepada Anak Korban kenapa keluar darah dikemaluannya;
  - Bahwa cara Saksi menanyakan kepada Anak Korban yaitu dengan cara, "mabau mu anak pili kai dan losa kai raa aka siwe mu (kenapa nak sakit dan kemaluanya mengeluarkan darah)" terus dijawab oleh Anak Korban "ANAK mama" kemudian neneknya kembali bertanya "rakabune ba na ANAK anak (diapain sama ANAK anak), kemudian Anak Korban menjawab "kokina siwe mada kai rima, tauna wuduna aka siwe mada (dia tusuk alat kelamin saya pakai jari, dia masukan alat kelamin ke kemaluan saya)";
  - Bahwa saat itu Anak Korban ngomong sendiri;
  - Bahwa 1 (satu) hari setelah Anak Korban menceritakan itu, Anak Korban mengatakan bahwa ANAK mau sambelih Anak Korban pakai pisau;
  - Bahwa bertanya kepada Anak Korban hal yang sama berkali-kali namun sama saja jawabannya;
  - Bahwa yang Visum Anak Korban adalah Dokter Sanoko;
  - Bahwa yang melaporkan ANAK adalah bapaknya Saksi Sabran;
  - Bahwa Saksi periksa kemaluan Anak Korban, ketika Anak Korban kencing dan habis kencing Anak Korban mengeluarkan darah;
  - Bahwa Saksi melihat sendiri keluar darah dari kemaluan Anak Korban;
  - Bahwa kondisi Anak Korban sekarang baik-baik saja;
  - Bahwa Saksi melihat kemaluan Anak Korban setelah tanggal 25 September 2024;
  - Bahwa Saksi tidak menanyakan dan Anak Korban juga tidak memberitahukan kepada Anak Korban;
  - Bahwa umur Anak Korban 4 tahun, lahirnya tanggal 11 Oktober 2020;
  - Bahwa sebelum Saksi mengambil video Anak Korban, Saksi sudah mendengar duluan cerita dari Anak Korban, setelah mendengar cerita Anak Korban lalu Saksi memanggil saudara ADI BOI dan ASMANTI

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



untuk mengambil video dan menyaksikan apa saja yang Anak Korban cerita;

- Bahwa kepada orang lain Anak Korban tidak mau bercerita tentang hal tersebut;
- Bahwa saran dari Dokter jangan diobati dulu sebelum dilakukan Visum;
- Bahwa Saksi mendampingi saat pemeriksaan, pada saat itu dokter melihat lecet di kemaluan Anak Korban, kemudian Dokter bilang dipakein apa ini ;
- Bahwa saat itu Dokter menggelengkan kepalanya;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban menceritakan "ANAK diki rima mada (ANAK ikat tangan saya)" dan kemudian besoknya pada tanggal 26 September Anak Korban menceritakan "Mama ANAK nee sambele mada kai piso (Mama ANAK mau sembelih saya pakai pisau)" dan Anak Korban bilang lagi ke Saksi "mada wati cau lao aka uma Mimi la ANAK ne'e wa'a rai mada (saya tidak mau lagi ke rumah Mimi karena ANAK mau mencuri saya)";
- Bahwa sebelum tanggal 17 September, sekitar tanggal 15 September Saksi Mimin menceritakan kepada Saksi bahwa Anak Korban mengeluh sakit pada kemaluannya;
- Bahwa sebelum lapor ke polisi Saksi tidak melihat karena diatas tanggal 25 September Anak Korban masih tinggal dengan Ibunya yaitu Saksi Mimin, setelah tanggal 25 baru Saksi melihat pada kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah sedikit, teriak dan nangis pada saat kencing;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak salah semua;

4. **Saksi Alfian Hidayatullah alias Adi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan perkara ini karena masalah pencabulan;
- Bahwa yang diduga melakukan pencabulan tersebut adalah ANAK;
- Bahwa korban dari pencabulan tersebut adalah Anak Korban;
- Bahwa Saksi memiliki kandang kambing;
- Bahwa yang menjaga kambing Saksi adalah saudara Iwan;
- Bahwa selain saudara Iwan ada orang lain yang membantu menjaga kandang kambing Saksi yaitu ANAK;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi pada saat itu sedang membuat kandang kambing milik Saksi sendiri di

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dusun Sorikua, Desa Manggenae, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa selain Saudara Iwan, ada tukang kayu yang bernama Nurdin yang membuat kandang;
  - Bahwa pada tanggal 17 September 2024 ada Anak dan Anak Saksi 1 yang membantu Saksi membuat kandang kambing;
  - Bahwa Anak dan Anak Saksi 1 datang ke kandang kambing Saksi sekitar pukul 10.00 WITA dan sekitar Pukul 11.00 WITA Saksi menyuruh Anak dan Anak Saksi 1 pulang untuk ganti baju dan kembali lagi ke kandang, dan istirahat pukul 12.00 WITA dan kembali lagi untuk bekerja sampai dengan Pukul 16.00 WITA;
  - Bahwa setelah Pukul 16.00 WITA Anak pulang kerumahnya untuk pergi mandi, kemudian sekitar Pukul 17.00 WITA Anak bersama Anak Saksi 1 bermain dirumah Saksi;
  - Bahwa Anak dan Anak Saksi 1 bermain dirumah Saksi sampai Pukul 22.00 WITA;
  - Bahwa ANAK membantu Saksi membuat kandang kambing mulai tanggal 9 September sampai dengan tanggal 20 September 2024;
  - Bahwa Anak dan Anak Saksi 1 datang membantu Saksi setelah mereka pulang sekolah;
  - Bahwa Anak kerja dengan Saksi tidak digaji, pada saat mereka minta uang tetap Saksi kasih;
  - Bahwa anak orangnya baik, tidak pernah bikin masalah dan Saksi tidak pernah melihat Anak menonton film porno;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar gosip dikampung Saksi masalah pencabulan;
  - Bahwa Saksi punya 2 (dua) kandang, yang satu kandang lama sudah diisi kambing dan yang satu lagi kandang yang baru dibuat;
  - Bahwa jarak kedua kandang tersebut berdekatan;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak Korban Ummurillah;
  - Bahwa jarak rumah Saksi dengan kandang kambing Saksi sekitar 30 (tiga puluh) meter;
  - Bahwa jarak rumah Anak Korban Umurillah dengan kandang kambing Saksi kira-kira sekitar 70 (tujuh puluh) meter;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Sabran dan Saksi mimin orang tua dari Anak Korban;
  - Bahwa dulu Saksi Sabran sering ke kandang Saksi;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kandang kambing Saksi berada didepan rumahnya Sabran dan ditengah-tengah rumah Saksi Sabran dengan kandang kambing Saksi ada bekas sungai kecil;
- Bahwa Saksi pernah melihat ANAK merokok tapi Saksi tidak pernah melihat Saksi minum minuman beralkohol;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ANAK pergi sendiri ke kandang kambing Saksi;
- Bahwa ANAK tinggal bersama pamanya;
- Bahwa rumah pamannya ANAK jauh dengan rumah Saksi Sabran;
- Bahwa bapaknya Anak masih hidup dan ibunya di Malasya;
- Bahwa Anak bersekolah di SMP di Keraku;
- Bahwa Anak berangkat ke sekolah nebeng motor gurunya;
- Bahwa pada tanggal 17 September saat ANAK berada dikandang tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk pergi ke rumah Saksi Sabran;
- Bahwa ada lain, kandangnya saudara Hanafi;
- Bahwa tidak ada kandang di samping rumah Saksi Sabran yang jarak 12 (dua belas) meter;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

5. **Anak Korban**, di dampingi oleh neneknya yang bernama Asneni tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kemaluan Anak Korban sakit karena di tusuk oleh ANAK;
- Bahwa Anak korban tidak bisa hitung, Anak Korban hanya bilang ditusuk saja;
- Bahwa ANAK tusuk kemaluan Anak Korban dengan memakai kayu dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa selain sakit pada kemaluan, Anak Korban mengalami pada kemaluan Anak Korban kekita habis kencing mengeluarkan darah;
- Bahwa ANAK tidak memasukkan alat kelaminnya pada kemaluan Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian ANAK mengikat tangan Anak Korban, ANAK juga mengancam mau sambeli Anak Korban dan bilang ke Anak Korban jangan kasih tau papa;
- Bahwa pada saat itu ANAK tidak memeluk Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Ahli dr. Sanoko Tjandra, Sp.OG.**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dihadapkan pada persidangan perkara ini terkait dengan Visum yang Saksi ambil terhadap Anak Korban yang berusia sekitar 3 tahun yang bernama Anak Korban pada tanggal 28 September 2024;
- Bahwa Ahli berdinis sebagai Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dompus;
- Bahwa prosedur biasanya orang dewasa tidak ada pendampingan dan anak kecil ada pendampingan dari DP3A;
- Bahwa Ahli melakukan visum terhadap Anak Korban sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu;
- Bahwa Ahli melakukan visum atas permintaan dari kantor kepolisian POLRES Dompus;
- Bahwa Ahli melakukan visum sesuai SOP (Standar Operating Procedure) yaitu dengan memeriksa dulu Anak Korban apakah ada bekas ciuman, di payu dara kanan dan kiri, di vagina bagian luar dan bagian dalam selaput darah dan berlaku terhadap pencabulan;
- Bahwa yang dipakai adalah metode ilmu forensik dan alat yang digunakan adalah senter dan tes kehamilan;
- Bahwa secara medis kehamilan terhadap anak kecil tidak mungkin, kehamilan terjadi hanya terjadi kepada perempuan setelah datang menstruasi;
- Bahwa vagina akan meninggalkan dejust atau bekas jika benda tumpul masuk seberapa kerasnya dan sebera seringnya masuk kedalam kemaluan korban, dibagian bibir vagina akan mengalami luka, dan bibir vagina ada lecet, lebam, bisa juga kebiruan dan ada robekan meskipun dengan berhubungan suami istri jika vagina dimasukan berupa pulpen, botol atau sapu tetap meninggalkan bekas bukan karena pertama kali pada saat diperawani dan beda jika korban diberi rangsangan atau pelumas maka tidak akan meninggalkan dejust atau bekas;
- Bahwa pada hasil visum ahli melihat ada luka lecet dan kemerahan dikulit disekitar vagina dan bibir kiri dan kanan vagina lecet dan kemerahan, akibat paksaan dimasukan benda tumpul, Ahli juga melihat ada lubang agak melebar sekitar 3 (tiga) MM X 1 (satu) MM pada vagina Anak Korban yang tidak biasa terjadi pada anak-anak dan pada saat itu hasil visum untuk selaput darahnya tidak dapat di evaluasi;
- Bahwa biasanya terhadap anak kecil dalam kasus praduga adanya suatu tindakan seksual dengan memasukkan benda tumpul yaitu ketika anak kecil mengadakan kepada orang tuanya sakit pada saat kencing dan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



dewasa juga bisa mengalami hal yang sama, jika dimasukkan benda tumpul pada waktu yang tidak tepat atau dipaksa dan juga bisa menimbulkan sakit sampai ke bagian perut karena korbannya kurus;

- Bahwa pada kemaluan korban jika kakinya tidak direnggangkan maka pasir dan semut tidak bisa masuk apalagi ada pelindung tidak akan terjadi kemerahan jika vagina tidak dimasukan alat yang keras dengan secara terpaksa;
- Bahwa pada saat lecetnya saya lihat lecet 1 (satu) dibagian kiri dan 1 (satu) dibagian kanan;
- Bahwa kalau untuk waktu itu susah untuk dibuktikan;
- Bahwa menurut Ahli kalau luka dan lubang yang berukuran 3 (tiga) MM X 1 (satu) MM hanya mengeluarkan bercak darah saja, kalau sampai keluar darah dari vagina berarti vagina mengalami robekan dan itu bisa terjadi pada wanita dewasa yang berhubungan intim dan benda tumpul itu masuk secara gila-gilaan dan lubang vagina tersebut belum siap menerima benda tumpul masuk, dan pada saat itu Ahli tidak memeriksa didalam vagina Anak Korban karena prinsip Ahli bahwa Anak Korban tersebut masih perawan;
- Bahwa menurut Ahli keluar darah dari lubang anak kecil tidak ada kemungkinan dari faktor lain kecuali dimasukan dengan benda tumpul yang tidak pada waktunya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan hanya kemerahan dan luka lecet dan lubang yang kecil saya mengambil kesimpulan bahwa yang dimasukan adalah benda tumpul dan sedalam mana benda tumpul itu masuk kedalam vagina Ahli tidak tahu;
- Bahwa biasanya kalau sekali dorong tidak bisa masuk ke liang vagina walaupun dimasukkan ke dalam liang vagina indikasi ada sesuatu yang masuk vagina akan robek, kalau hanya luka lecet dan kemerahan hanya sekali dorongan saja kecuali benda tumpul tersebut besar sekali dan dimasukkan dalam lubang vagina yang kecil, akan robek besar

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa tidak benar bahwa Anak yang melakukan pencabulan tersebut;
- Bahwa Anak diperiksa selama 3 (tiga) kali;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pemeriksaan pertama Anak tidak mengakui, kemudian pada pemeriksaan kedua baru Anak mengakui karena Anak diancam oleh polisi yang bernama Alfian dan ditampar oleh om Tanju;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban, kadang-kadang main ke rumahnya Anak Korban Umu Rillha;
- Bahwa terakhir Anak mian ke rumah Anak Korban pada tanggal 17 September 2024;
- Bahwa sebelum tanggal 17 September 2024 Anak tidak pernah pergi ke rumah Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Anak hendak mau pergi sekolah namun ditinggal oleh pak guru;
- Bahwa saat itu yang mengajak adalah Anak Saksi 1;
- bahwa Anak dan Anak Saksi 1 kerumah Sabran pada saat itu ada Sabran, Mimin istrinya dan kedua anaknya Sabran yaitu Anak Korban lagi duduk disamping ibunya dan anaknya yang kecil lagi dipangku oleh Ibunya;
- Bahwa dirumahnya Sabran kami duduk sambil cerita dengan mamanya Umul Rilla yaitu Mimin;
- Bahwa saat itu di rumahnya Sabran Anak dan Anak Saksi 1 duduk dimana di dalam rumah
- Bahwa Anak dan Anak Saksi 1 dirumahnya Sabran mulai dari jam 08.00 Wita sampai dengan pukul 09.30 Wita;
- Bahwa setelah dari rumahnya Sabran, Anak dan Anak Korban ke kandang kambing aba Adi;
- Bahwa pada saat itu kami sambil menunggu jam, kalau pulangny cepat nanti kami dimarahi oleh aba Adi;
- Bahwa Anak di kandang kambing membantu geraji kayu;
- Bahwa setelah itu Anak dan Anak Saksi 1 pergi ganti baju sekitar jam 11 WITA dan kembali lagi ke kandang kambing;
- Bahwa rumah Anak Saksi dan ANAK 1 (satu) jalur;
- Bahwa Anak dan Anak Saksi 1 pergi ganti sekitar 20 menitan dan kami kembali ke kandang kambing;
- Bahwa Anak dan Anak Saksi 1 kerja dikandang kambing sampai jam 16.00 WITA;
- Bahwa pada saat itu Anak dan Anak Saksi 1 pulang kerumah masing-masing untuk mandi dan sekitar jam 17.00 WITA Anak dan Anak Saksi 1 pergi amin ke rumahnya Aba Adi Alfian sampai jam 22.00 WITA;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak kantor polisi bersama Abang Adi, Babinsa dan polisi saat itu mamanya Anak Korban cerita kalau anaknya Anak Korban seing sakit pada kemaluannya;
- Bahwa di rumah Saksi Sabran kami hanya cerita-cerita saja dengan ibunya Anak Korban;
- Bahwa ibunya cerita bahwa Anak Korban sering sakit pada kemaluannya;
- Bahwa pada saat itu mamanya Anak Korban tiba-tiba cerita, terus kami tanya kenapa kemaluan Anak Korban sakit dan dijawab oleh mamanya "dia pakai main cabe 1 (satu) mangkuk, tidak bisa tidur semalaman, tidak bisa pipis dan diceritakan besok pada saat pipis keluar darah dikemaluannya, setelah itu mamanya Anak Korban terdiam sebentar dan kemudian mamanya Anak Korban bilang lagi " tidak jelas juga mungkin bapaknya juga yang memakai Narkoba", terus Sabran menjawab "jangan asal ngomong kamu nanti saya cerain kamu";
- Bahwa setelah mamanya Anak Korban dan bapaknya Sabran cekcok dan saat mereka ribut kami pergi ke kandang kambingnya Aba Adi Alfian dan pada saat dijalan kami papasan dengan Ganto dan Danang yang lagi mau masuk diperkarangan rumahnya Sabran;
- Bahwa pada saat itu Anak tidak merokok;
- Bahwa Anak tidak pernah menonton film porno;
- Bahwa pada saat itu kita jalan sendiri-sendiri yang duluan Anak dan jarak jalan dengan Anak Saksi 1 hanya 3 (tiga) meter;
- Bahwa Anak tidak pernah memarahi dan memukul Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Nurdin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan perkara ini karena sehubungan dengan pencabulan;
  - Bahwa saksi kenal dengan Anak;
  - Bahwa Saksi pernah bekerja membuat kandang kambing miliknya Saksi Adi Alfian;
  - Bahwa Saksi mengerjakan kandang kambing tersebut selama 12 (dua belas) hari;
  - Bahwa pada tanggal 17 September ANAK pernah main ke kandang kambing Saksi Adi Alfian bersama Anak Saksi 1;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan Anak Saksi 1 ke kandang kambing mulai jam 10.00 WITA;
- Bahwa mereka berdua pergi memakai seragam sekolah;
- Bahwa Saksi pernah tanya kepada ANAK dan Anak Saksi 1 kenapa cepat sekali pulang sekolah, katanya ketinggalan sama gurunya;
- Bahwa Anak dan Anak Saksi 1 tidak pernah cerita ke Saksi sebelum mereka ke kandang kambing apa pernah mampir di rumahnya Saksi Sabran;
- Bahwa Anak dan Anak Saksi 1 ke kandang kambing mulai jam jam 10.00 WITA sampai dengan 16.00 WITA;
- Bahwa mereka selalu bersama-sama dan mereka sempat pulang seragam sekolahnya kemudian balik lagi ke kandang berdua dan mereka tidak pernah pisah;
- Bahwa selain membuat kandang kambing mereka kasih makan kambing;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ANAK merokok;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Anak membawa handphone dan menonton film porno;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ANAK melakukan hal yang buruk kepada temannya;
- Bahwa Saksi pernah melihat ANAK pada bulan Ramadhan pergi sholat ke Masjid;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ANAK melakukan hal yang meresahkan kepada masyarakat di kampung;
- Bahwa Saksi pernah mendengar percekcoakan antara keluarga Sabran dan keluarga Anak;
- Bahwa jarak kandang kambing dengan rumahnya Saksi Adi Alfian sekitar 50 (lima puluh) meter; ;
- Bahwa Alamat kandang kambing berada di Desa Manggenae, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus;
- Bahwa kandang kambing tersebut terbuat dari kayu dengan ukuran 6x3 meter bisa menampung 12 (dua belas) ekor kambing
- Bahwa saat membuat kandang kambing Saksi bersama saksi bersama Anak Saksi 1, ANAK dan Saksi Andi Alfian;
- Bahwa mereka berdua Saksi minta tolong untuk angkat-angkat kayu dan kasih makan kambing;
- Bahwa Saksi mulai bekerja pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 20 September 2024;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 September kandang baru dipakein kayu tapi belum di atap;
- Bahwa mereka pergi ke kandang kambing setelah pulang sekolah, hanya pada tanggal 17 mereka tidak masuk sekolah;
- Bahwa yang punya rumah dekat dengan kandang kambing yaitu saudara Mansyur dan jarak rumah Mansyur dan kandang kambing sangat mepet;
- Bahwa jarak rumahnya Sabran dengan kandang kambing sekitar 80 (delapan puluh) meter;
- Bahwa ANAK dan Anak Saksi 1 pergi ganti seragam sekolah sekitar pukul 11.00 WITA;
- Bahwa jarak rumah ANAK dengan kandang kambing sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Anak dan Anak Saksi 1 pergi berbarengan pada saat ganti baju;
- Bahwa yang Saksi tahu ANAK Anak baik;
- Bahwa selama 12 (dua belas) hari Saksi selalu bersama dengan ANAK untuk membuat kandang kambing tersebut kecuali ANAK lagi pergi ambil makan kambing;
- Bahwa ANAK pulang dari sekolah langsung ke kadang paa jam 12.00 WITA;
- Bahwa dekat rumahnya Sabran tidak ada kandang kambing;
- Bahwa Saksi digaji oleh Adi Alfian;
- Bahwa Saksi kenal ANAK pada tanggal 17 September 2024 pada saat membuat kandang kambing;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. **Anak Saksi 1**, tanpa disumpah di dampingi oleh Ayah kandungnya bernama Abubakar pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

kejadian pencabulan;

- Anak Saksi 1 tahu kalau hari Selasa tanggal 17 September ada kejadian pencabulan dari warga;
- Bahwa pada tanggal 17 tersebut Anak Saksi tidak pergi sekolah karena guru yang biasa kami nebeng sudah pergi duluan;
- Bahwa Anak sekolah di SMP;
- Bahwa Saksi pergi sekolah bareng ANAK dan pak Guru yang bernama Ali;
- Bahwa saat itu kami menunggu pak guru sampai dengan jam 8.00 WITA;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah jam 8.00 WITA Anak Saksi dan ANAK lakukan pergi ke rumahnya Sabran;
- Bahwa pada saat itu ada Sabran, Mimin dan kedua anaknya Sabran yaitu Anak Korban dan adiknya;
- Bahwa dirumahnya Sabran kami duduk sambil cerita dengan mamanya Umul Rilla yaitu Mimin;
- Bahwa pada saat itu kami niatnya ke kandang kambing miliknya Adi Alfian tapi kami takut dimarahin sama abang Adi Alfian karena kami tidak masuk sekolah;
- Bahwa Anak Saksi dan ANAK berada di rumahnya Sabran sampai dengan jam 09.30 Wita
- Bahwa saat itu mamanya Anak Korban cerita kalau Anaknya Anak Korban seing sakit pada kemaluannya;
- Bahwa pada saat itu mamanya Umri Rillah tiba-tiba cerita, terus kami tanya kenapa kemaluan Anak Korban sakit dan dijawab oleh mamanya "dia pakai main cabe 1 (satu) mangkuk, setelah itu mamanya Anak Korban terdiam sebentar dan kemudian mamanya Anak Korban bilang lagi " tidak jelas juga mungkin bapaknya juga yang memakai Narkoba", terus Sabran menjawab "jangan asal ngomong kamu nati saya cerain kamu;
- Bahwa setelah mamanya Anak Korban dan bapaknya Sabran cekcok dan saat mereka ribut kami pergi dan pada saat dijalan kami papasan dengan Ganto dan Danang yang mau pergi ke rumahnya Sabran;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi dan ANAK pergi ke kandng kambingnya Ai Alfian;
- Bahwa saat itu kami membantu membuat kandang kambing, Anak Saksi membantu geragaji teralis dan ANAK yang paku;
- Bahwa yang ada di kandang kambing yaitu Adi Alfian dan Nurdin yang tukang kayu;
- Bahwa kami ke kandang kambing jam 9.30 WITA;
- Bahwa pada saat sebelum kami pulang dari rumahnya Sabran kami tanya ke Sabran jam berapa, dan dijawab oleh Sabran jam 9.30 WITA;
- Bahwa Adi Alfian meminta kami untuk bantu-bantu paku gergaji dan paku kandang kambingnya;
- Bahwa pada saat itu Adi Alfian langsung menyuruh Anak Saksi dan ANAK kasih makan kambing sebentar;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah disuruh kasih makan kambing Adi Alfian menyuruh pergi ganti seragam sekolah;
- Bahwa pada saat itu Saksi antar ANAK ke rumah neneknya baru itu Anak saksi pulang kerumah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi dan ANAK pergi ganti baju sekitar 20 menitan;
- Bahwa sebelum ke kandang kami Anak Saksi makan dulu dan kemudain ganti baju dan kemudiam jemput ANAK di rumah neneknya yang pada saat Anak Saksi jemput ANAK lagi makan;
- Bahwa Anak Saksi dan ANAK kerja di kandang sampai jam 16.00 WITA;
- Bahwa Anak Saksi dan ANAK pulang bareng;
- Bahwa sore habis pulang dari kandang kambing Anak Saksi ketemu dengan ANAK dan pergi main ke rumahnya Adi Alfian jam 17.00 WITA;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Saksi 1 kerumanya Adi Alfian sampai jam 22.00 Wita;
- Bahwa kami dirumahnya Adi Alfian hanya ceita-cerita bagaimana cara bisa dapat kambing yang banyak;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 18 September 2024 Anak Saksi pergi sekolah bersama ANAK;
- Bahwa Anak Saksi pulang sekolahnya jam 12.00 WITA;
- Bahwa Mimin ribut karena ada yang cabuli Anaknya Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu banyak warga yang melihatnya;
- Bahwa ANAK selama sekolah Anak Saksi 1 naik kelas terus;
- Bahwa ANAK pintar, rajin sholat jum'at;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban lagi duduk disamping mamanya dan adeknya lagi disusui sama mamanya;;
- Bahwa pada saat Mimin ribut Anak Saksi, ANAK dan Sabran duduk di sarangge;
- Bahwa Anak Saksi pernah melihat kandang ayam ada didepan rumah Sabran yang berjarak 12 (dua belas) meter;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Irwan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan ia berharap Anak dapat kembali melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju anak lengan pendek warna biru bergambar;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar celana anak warna biru bergambar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 11 Oktober 2020;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 Anak Korban mengeluhkan sakit di kemaluannya kepada Saksi Mimin Nima dan Saksi Sabran;
- Bahwa Saksi Mimin Nima dan Saksi Sabran memberitahukan kepada Saksi Asneni bahwa Anak Korban menderita sakit kemaluannya dan mengeluarkan darah saat buang air kecil selanjutnya Saksi Asneni pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 menghubungi keluarganya untuk mengantarkan Anak Korban periksa di puskesmas dan setelah diperiksa dokter menyarankan agar segera ke kantor polisi untuk dibuatkan surat visum;
- Bahwa sepulang dari kantor polisi Anak Saksi Umu di bawa ke rumah Saksi Asneni kemudian berkumpul Saksi Mimin Nima, Saksi Sabran, Saksi Asneni beserta keluarga yang lain selanjutnya Saksi Asneni bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan "mabau mu anak pili kai dan losa kai raa aka siwe mu" yang artinya "kenapa nak sakit dan kemaluannya mengeluarkan darah" kemudian dijawab oleh Anak Korban "ANAK mama" kemudian Saksi Asneni kembali bertanya "rakabune ba na ANAK anak" yang artinya "diapain sama ANAK anak", kemudian Anak Saksi Umurillah menjawab "kokina siwe mada kai rima, tauna wuduna aka siwe mada" yang artinya "dia tusuk alat kelamin saya pakai jari, dia masukan alat kelamin ke kemaluan saya", kemudian Anak Korban menceritakan "ANAK diki rima mada" yang artinya "ANAK ikat tangan saya" kemudian pada tanggal 26 September 2024 Anak Korban menceritakan "Mama ANAK nee sambele mada kai piso" yang artinya "mama ANAK mau sembelih saya pakai pisau" dan Anak Korban bilang lagi ke Saksi Asneni "mada wati cau lao aka uma Mimi la ANAK ne'e wa'a rai mada" yang artinya "saya tidak mau lagi ke rumah Mimi karena ANAK mau mencuri saya"
- Bahwa Anak sering mengunjungi rumah Anak Korban bahkan pernah menginap sesekali;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Dompu Nomor : 353/603/RSUD/2024 tanggal 28 September 2024 ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Sanoko Tjandra, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada vagina didapat daerah kemerahan pada sekeliling lubang vagina;
- Terdapat luka lecet pada pinggir kiri dan kanan lubang vagina, dengan ukuran  $\pm 3 \text{ mm} \times 1 \text{ mm}$ ;
- Selaput dara tidak dapat dievaluasi.

Kesimpulan :

- Daerah kemerahan pada sekeliling lubang vagina disertai luka lecet pada pinggir kiri dan kanan lubang vagina dengan ukuran  $\pm 3 \text{ mm} \times 1 \text{ mm}$ , dapat disebabkan oleh dorongan dan gesekan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata setiap orang dalam rumusan Pasal di atas, adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana, dimana subyek hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak hanya orang perorangan saja, tetapi korporasi dapat pula dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal orang perorangan yang didudukkan sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana adalah Anak, maka untuk dapat mengajukan Anak itu ke sidang Anak haruslah dipenuhi syarat bahwa Anak tersebut telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, di persidangan telah dihadapkan seorang Anak yang didakwa melakukan tindak pidana, di mana Anak mengaku bernama ANAK (berusia 15 lima belas) tahun yang identitas selengkapya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang lahir pada tanggal 27 Mei 2009, oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Anak melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikut

**Ad.2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak. Bahwa sub unsur tersebut disusun secara alternatif sehingga cukup salah satunya terpenuhi maka sub unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bawa dari keterangan Saksi-saksi, Ahli, Anak, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 11 Oktober 2020;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 Anak Korban mengeluhkan sakit di kemaluannya kepada Saksi Mimin Nima dan Saksi Sabran;
- Bahwa Saksi Mimin Nima dan Saksi Sabran memberitahukan kepada Saksi Asneni bahwa Anak Korban menderita sakit kemaluannya dan mengeluarkan darah saat buang air kecil selanjutnya Saksi Asneni pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 menghubungi keluarganya untuk mengantarkan Anak Korban periksa di puskesmas dan setelah diperiksa dokter menyarankan agar segera ke kantor polisi untuk dibuatkan surat visum;
- Bahwa sepulang dari kantor polisi Anak Saksi Umu di bawa ke rumah Saksi Asneni kemudian berkumpul Saksi Mimin Nima, Saksi Sabran, Saksi Asneni beserta keluarga yang lain selanjutnya Saksi Asneni bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan "*mabau mu anak pili kai dan*

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



*losa kai raa aka siwe mu*” yang artinya “*kenapa nak sakit dan kemaluanya mengeluarkan darah*” kemudian dijawab oleh Anak Korban “*ANAK mama*” kemudian Saksi Asneni kembali bertanya “*rakabune ba na ANAK anak*” yang artinya “*diapain sama ANAK anak*”, kemudian Anak Saksi Umurillah menjawab “*kokina siwe mada kai rima, tauna wuduna aka siwe mada*” yang artinya “*dia tusuk alat kelamin saya pakai jari, dia masukan alat kelamin ke kemaluan saya*”, kemudian Anak Korban menceritakan “*ANAK diki rima mada*” yang artinya “*ANAK ikat tangan saya*” kemudian pada tanggal 26 September 2024 Anak Korban menceritakan “*Mama ANAK nee sambele mada kai piso*” yang artinya “*mama ANAK mau sembelih saya pakai pisau*” dan Anak Korban bilang lagi ke Saksi Asneni “*mada wati cau lao aka uma Mimi la ANAK ne’e wa’a rai mada*” yang artinya “*saya tidak mau lagi ke rumah Mimi karena ANAK mau mencuri saya*”

- Bahwa Anak sering mengunjungi rumah Anak Korban bahkan pernah menginap sesekali;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Dompus Nomor : 353/603/RSUD/2024 tanggal 28 September 2024 ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Sanoko Tjandra, Sp. OG dengan hasil pemeriksaan :
  - Pada vagina didapat daerah kemerahan pada sekeliling lubang vagina;
  - Terdapat luka lecet pada pinggir kiri dan kanan lubang vagina, dengan ukuran ± 3 mm x 1 mm;
  - Selaput dara tidak dapat dievaluasi.

Kesimpulan :

Daerah kemerahan pada sekeliling lubang vagina disertai luka lecet pada pinggir kiri dan kanan lubang vagina dengan ukuran ± 3 mm x 1 mm, dapat disebabkan oleh dorongan dan gesekan benda tumpul;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan dari Anak Saksi Umu Rilla di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban merasa sakit di bagian kemaluannya dan sakit pada saat buang air kecil karena ditusuk oleh Anak menggunakan jari tangannya, Anak Korban juga menerangkan bahwa ia diikat dan diancam akan disembelih jika memberitahu orang tua;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan membantah keterangan Saksi-saksi dan memberikan keterangan bahwa Anak tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dinyatakan oleh Penasihat Hukum Anak di dalam pembelaannya yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak di persidangan telah menghadirkan Saksi-saksi yaitu Saksi Nurdin dan Anak Saksi 1 yang telah didengar keterangannya. Bahwa Anak Saksi 1 pada pokoknya menerangkan bahwa Anak dan Anak Saksi 1 tidak berangkat ke sekolah karena ditinggal oleh Bapak Guru Ali, kemudian sekitar pukul 08.00 Wita mereka ke rumah Saksi Sabran di Kabupaten Dompu dan mereka bertemu dengan Saksi Sabran, Saksi Mimin Nima yang sedang menggendong anak kedua mereka dan Anak Korban kemudian Saksi Sabran dan Saksi Mimin bercerita bahwa Anak Korban sakit di bagian selangkangan karena bermain cabai kemudian terjadi cekcok antara Saksi Sabran dan Saksi Mimin yang membuat Anak Saksi 1 dan Anak pergi pada pukul 09.30 Wita menuju ke kandang kambing milik Saksi Alfian Hidayatullah alias Adi. Bahwa di sana mereka bertemu dengan Saksi Alfian Hidayatullah alias Adi dan Saksi Nurdin kemudian mereka semua bersama-sama membangun kandang dan memberi makan kambing lalu di pukul 11.00 Wita Anak dan Anak Saksi 1 pulang ke rumah masing-masing untuk mengganti seragam sekolah, selanjutnya 30 menit kemudian Anak kembali ke kandang kambing lebih dahulu dari pada Anak Saksi 1 selanjutnya mereka melanjutkan pekerjaan membuat kandang kambing hingga pukul 16.00 Wita Bahwa keterangan Anak Saksi 1 tentang peristiwa di tanggal 17 September 2023 tersebut pada pokoknya sama seperti yang terangkan Anak di persidangan;

Menimbang, bahwa Saksi Nurdin di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi bekerja membangun kandang kambing milik Saksi Alfian Hidayatullah alias Adi dibantu bersama dengan Anak dan Anak Saksi 1 dimulai sejak pukul 09.30 sampai dengan pukul 16.00, kemudian sekitar jam 11.00 Anak dan Anak Saksi 1 pulang ganti baju selama kurang lebih 30 menit dan Anak lebih dahulu kembali ke kandang kambing kemudian Anak Saksi 1;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Saksi 1, Anak dan Saksi Nurdin di persidangan maka diperoleh fakta bahwa pada tanggal 17 September 2024 sejak pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 tidak selalu bersama-sama dengan Anak yaitu sekitar pukul 11.00 waktu pulang mengganti seragam sekolah. Bahwa Saksi Sabran dan Saksi Mimin Nima pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat tanggal 17 September 2024 sebelum Anak Korban mengeluhkan sakit di kemaluannya, di pagi hari mereka melihat Anak bersama Anak Saksi 1 di depan rumah mereka dan saat itu Anak Saksi Umu Rilla sedang bermain pasir di depan rumah kemudian pada siang hari tidak ada

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengawasi Anak Korban bermain karena Saksi Sabran sedang tidur sidang dan Saksi Mimin Niima sedang pergi mengambil beras;

Menimbang, bahwa Anak Korban diperiksa di depan persidangan tanpa hadirnya Anak dikarenakan Anak Korban ketakutan dan menangis saat melihat Anak, sedangkan Anak menerangkan sebelumnya tidak pernah memukul atau pun memarahi Anak Korban. Bahwa dari hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengapa Anak Saksi Umu Rilla takut kepada Anak yang dikenalnya padahal Anak tidak pernah memukul atau memarahi Anak Korban? Tentu ada sesuatu hal yang tidak mengenakan dan menyakiti Anak Korban yang diperbuat oleh Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana Laporan Sosial atas nama Anak Korban tanggal 22 Oktober 2024 diketahui bahwa Anak Korban terlihat tanda trauma yang signifikan, Anak Korban setelah kejadian menjadi pemurung dan penakut serta Anak Korban tergolong aktif dan cerdas dalam berkomunikasi dan menjawab pertanyaan hal ini ditunjukkan Anak Korban dalam menjawab setiap pertanyaan dan menceritakan pengalamannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa keterangan Anak Korban telah didukung dengan keterangan Saksi Sabran, Saksi Mimin, Saksi Asneni, Ahli dr. Sanoko Tjandra, Sp. OG, dan Surat Visum Et Repertum RSUD Dompu Nomor : 353/603/RSUD/2024 tanggal 28 September 2024. Bahwa karakteristik kejahatan seksual pada umumnya pelaku berusaha menutupi perbuatannya agar tidak diketahui orang lain, sehingga keterangan saksi korban sering menjadi tumpuan dalam menentukan benar tidaknya peristiwa yang dialaminya sepanjang di dukung oleh alat bukti lainnya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar pada bulan September 2024, Anak telah mengikat Anak Korban kemudian memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban selanjutnya Anak mengancam akan membelah Anak Korban jika memberitahukan hal ini kepada orang tuanya. Bahwa perbuatan Anak mengakibatkan luka pada kemaluan Anak Korban sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Dompu Nomor : 353/603/RSUD/2024 tanggal 28 September 2024 ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Sanoko Tjandra, Sp. OG dengan hasil pemeriksaan pada vagina didapat daerah kemerahan pada sekeliling lubang vagina, terdapat luka lecet pada pinggir kiri dan kanan lubang vagina, dengan ukuran ± 3 mm x 1 mm dan selaput dara tidak dapat dievaluasi;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekitar bulan September 2024 dan pada saat itu Anak Korban belum genap berusia 4 (empat)

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, di mana anak-anak seusianya tidak mengetahui mana perbuatan yang bermoral dan amoral sehingga Anak memanfaatkan kondisi tersebut dengan mengikat dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan disertai ancaman akan menyembelih Anak Korban merupakan suatu kekerasan karena hal tersebut bertentangan dengan kehendak dari Anak Korban yang menyebabkan penderitaan secara psikis dan seksual terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sub-unsur melakukan kekerasan terhadap Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan sub unsur apakah kekerasan terhadap Anak ditujukan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas bahwa Anak telah melakukan perbuatan mengikat kemudian memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban yang dilakukan oleh Anak sendiri di mana perbuatan yang demikian masuk ke dalam lingkup nafsu birahi sehingga Anak telah melakukan perbuatan cabul yang tidak dibenarkan menurut norma kesusilaan maupun norma agama yang termasuk dalam perbuatan tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur melakukan kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa didalam pembelaannya Penasihat Hukum Anak telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak An. ANAK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelean Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Anak Korban mengalami kesakitan pada alat kelaminnya, dan penyebab dari hal tersebut disebabkan oleh perbuatan anak yang memasukan jarinya kepada Anak Korban, dan hal tersebut digolongkan pada perbuatan cabul;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas diperoleh berdasarkan keterangan Anak Korban, yang kemudian diceritakan kepada Saksi Sabran, Saksi Mimin Nima Alaina, dan Saksi Asneni, bahwa benar keterangan Saksi Sabran, Saksi Mimin Nima Alaina, dan Saksi Asneni diperoleh dari keterangan yang disampaikan oleh Anak Korban, menurut Majelis Hakim keterangan Saksi Sabran, Saksi Mimin Nima Alaina, dan Saksi Asneni tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah karena bersesuaian dengan **“Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010” yang memperluas** makna saksi sebagai berikut: *Pasal 1 angka 26 KUHP dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1a) KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”*

Menimbang, bahwa didalam perkara ini hanya saksi korban yang menceritakan terkait dengan peristiwa yang dialaminya, karena memang sangat tidak mungkin tindak pidana seperti ini diketahui oleh banyak orang, seiring dengan itu Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada pasal 25 ayat (1) menjelaskan bahwa Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa Anak bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Anaklah yang bersalah melakukannya, didalam perkara a quo Anak Korban telah memberikan keterangan dengan ditambah dengan keterangan Ahli dan bukti surat berupa Visum Et Repertum, kemudian pada pasal 25 ayat (3) huruf a menjelaskan Bahwa orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana tersebut, dengan demikian keterangan Saksi Sabran, Saksi Mimin Nima Alaina, dan Saksi Asneni, dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terkait dengan Anak Korban yang memberikan keterangan dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa umur Anak Korban sekitar 4 Tahun sangat tidak mungkin aparat penegak hukum mendapatkan jawaban dari setiap pertanyaan sebagaimana kesaksian orang Dewasa, tentunya harus dibantu oleh orang – orang yang dekat dengan anak korban, dan dan hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dengan demikian keterangan Anak Korban bagi Majelis Hakim sudah cukup untuk menggambarkan peristiwa yang dialaminya;

Menimbang, bahwa terkait dengan bantahan anak dan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penasihat Hukum anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak dan saksi – saksi pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 tidak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang terkait hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anak Korban mengeluh kesakitan pada Saksi Sabran, Saksi Mimin Nima Alaina, dan Saksi Asneni yang kemudian pada tanggal 25 September 2024 Anak Korban dibawa ke Puskesmas, selanjutnya petugas Puskesmas menyuruh Saksi Asneni untuk melaporkan kejadian ini pada Pihak Kepolisian, sehingga pada tanggal 25 September 2024 Saksi Sabran, Saksi Mimin Nima Alaina, dan Saksi Asneni mengetahui yang terjadi pada Anak Korban, yang menjadi pertanyaannya apakah peristiwanya pencabulan tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 17 September 2024, berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap dipersidangan tidak terungkap tanggal kepastian peristiwa tersebut, sehingga Penuntut Umum didalam menentukan waktu terjadinya peristiwa tersebut menggunakan uraian yang bersifat pilihan atau alternatif yakni Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 11.00 Wita di Dusun Mangge Na'e Desa Mangge Na'e Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan September 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, sebaliknya Anak bersama dengan saksi – saksinya menerangkan seakan – akan kejadian tersebut pada Hari Selasa tanggal 17 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka seluruh dalil – dalil pembelaan Penasihat Hukum Anak harus dikesampingkan seluruhnya

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka terhadap Anak haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang jenis pidananya dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak maka perlu diperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak bukanlah sebagai balas dendam melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan pendidikan agar setelah menjalani pidana Anak dapat memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan atas nama ANAK tanggal 23 Oktober 2024, pada pokoknya diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah anak bungsu dari 3 (tiga) bersaudara dari pasangan suami istri Irwan dan Faizahidayati. Bahwa ibu Anak pergi bekerja sebagai TKW di Malaysia dan semenjak itu Anak sering berpindah-pindah tempat tinggal terkadang dengan bapak kandung, dengan neneknya dan dengan bibinya sehingga pengawasan dan bimbingan terhadap Anak kurang baik dilaksanakan, Anak belum bisa membaca Al-Quran, bacaan sholat, bahkan masih salah dalam menyebutkan rakaat sholat wajib;
- Bahwa Anak pernah merokok, mengonsumsi minuman beralkohol, menyaksikan adegan film porno di HP milik temannya dan sering begadang dengan teman-temannya hingga larut malam;
- Bahwa Anak berusia 15 (lima belas) tahun status sebagai siswa di SMP 3 SATAP Dompu kelas VIII, namun Anak sering bolos tidak masuk sekolah;
- Bahwa rekomendasi PK Bapas agar Anak dikenakan pidana pokok berupa Pembinaan Dalam Lembaga dan Pelatihan Kerja Central Paramitha Mataram Jl. Tgh. Saleh Hambali No. 339, Bagik Polak Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh yang ada, oleh karenanya ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, negara harus memberikan perlindungan kepadanya dan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak adalah penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak sebagaimana yang telah terbukti di atas merupakan suatu kejahatan kesusilaan yang disertai dengan kekerasan yang sifatnya sangat tercela terlebih Anak Korban masih berusia balita dan akibat peristiwa tersebut Anak Korban mengalami trauma sebagaimana Laporan Sosial atas nama Anak Korban tanggal 22 Oktober 2024, berdasarkan Laporan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan tersebut, dan dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan, serta berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak maka Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dan memilih Anak dijatuhi hukuman berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah dengan alamat Jalan Tojongojong, Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pasal yang didakwakan terhadap anak terdapat ancaman sanksi pidana kumulatif penjara dan denda, maka sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pidana denda diganti dengan pidana pelatihan kerja maka Hakim berpendapat selain dijatuhi hukuman penjara, Anak patut pula untuk dijatuhi pidana pelatihan kerja di Sentra Paramita Mataram beralamat di Jl. Tgh. Saleh Hambali No. 339, Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dalam perkara ini ditahan dengan dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa 1 (satu) lembar baju anak lengan pendek warna biru bergambar dan 1 (satu) lembar celana anak warna biru bergambar, bahwa seluruhnya patut dirampas untuk dimusnahkan karena sudah tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak Korban masih berusia 4 (lima) tahun dan mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **ANAK** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah beralamat di Jalan Tojong-ojong, Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 2 (dua) tahun, dan pidana pelatihan kerja di Sentra Paramita Mataram beralamat di Jl. Tgh. Saleh Hambali No. 339, Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) lembar baju anak lengan pendek warna biru bergambar;
  - b. 1 (satu) lembar celana anak warna biru bergambar;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh kami, Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Wahyu Perdana, S.H., Rion Apraloka, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Joni Eko Waluyo, S.H, Penuntut Umum dan

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Firdaus, S.H.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Fitriani, S.E., S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2